

PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Gugatan Waris secara elektronik (*e-court*) antara:

SITI KHAERUN NISA BINTI AKIK DARUL TAHKIK, tempat tanggal lahir Bogor, 4 April 1982, agama Islam, alamat di Jalan Gading Utama Barat Kav. C6-20, RT. 01 RW. 08, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Bertindak selaku pribadi dan selaku wali dari anak-anak Penggugat yang bernama:

1. **MIRZA ABQARY AL JABBAR BIN MARTRI SONNY**, tempat tanggal lahir Serang, 21 Juli 2011 (usia 12 tahun), agama Islam, alamat di Jalan Gading Utama Barat Kav. C6-20, RT. 01 RW. 08, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat;
2. **MAZAYA LATHIFATUNNISA BINTI MARTRI SONNY**, tempat tanggal lahir Bandung, 23 Januari 2013 (usia 11 tahun), agama Islam, alamat di Jalan Gading Utama Barat Kav. C6-20, RT. 01 RW. 08, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat;
3. **MUZAFFAR AKMAL AR RASYID BIN MARTRI SONNY**, tempat tanggal lahir Bandung, 10 Oktober 2014 (usia 9 tahun), agama Islam, alamat di Jalan Gading Utama Barat, Kav. C6-20, RT. 01 RW. 08, Kelurahan

Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Erick Muskita, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Pasopati Law Firm, beralamat di Ruko CRB, Jalan Sukaraja No. 92, Gunung Batu, Kota Bandung, domisili elektronik dengan alamat email: erick.muskita@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024, dahulu sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Pemanding**;

melawan

- 1. MUHAMMAD THORIQ FATH PRATAMA BIN MARTRI SONNY**, beralamat di Jalan Sungai Saddang Baru No. 285, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Maradekaya Selatan, Kecamatan Makasar, Kota Makasar, Sulawesi Selatan, semula beralamat sesuai KTP di Jalan Gading Utama Barat, Kav. C6-20, RT. 01 RW. 08, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
- 2. MUHAMMAD THOVIQ WIRA Satria Bin Martri Sonny**, beralamat di Jalan Gading Utama Barat, Kav. C6-20, RT. 01 RW. 08, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;
- 3. RASYIDAH B. BINTI Bahaudin**, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, beralamat di Jalan Marapalam Indah I, No. 10, RT. 01 RW. 08, Kelurahan Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat/Para Terbanding**;

Dalam hal ini Para Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ferry Mahendra, S.H., M.H., C.L.A. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada “**ELBRUS LAW OFFICE**”, beralamat kantor di Jalan Ujung Gurun, No. 91 F, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Padang, 25132 dan dipilih sebagai domisili hukum Pemberi Kuasa, domisili elektronik dengan alamat email: elbruslawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/ELO/V/2024, tanggal 15 Mei 2024, dahulu sebagai **Para Tergugat** sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1476/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 26 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Sumedang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 784.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal tanggal 22 Rabiul Awal 1446, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding elektronik melalui Aplikasi *e-Court* banding pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sesuai Akta Permohonan Banding secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1476/Pdt.G/2024/PA.Smdg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2024 melalui aplikasi *e-court*;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Kuasa Para Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 yang diverifikasi pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, pada pokoknya Para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding seluruhnya;
- Membatalkan Putusan No. 1476/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 26 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut dengan :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Agama Sumedang berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut secara relatif;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Sumedang untuk melakukan pemeriksaan pokok perkara, dan hasil pemeriksaannya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk diberikan putusan akhir;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung hingga putusan akhir.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Para Terbanding pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada tanggal 13 Oktober 2024 yang diverifikasi pada tanggal 14 Oktober 2024, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemanding untuk seluruhnya.
2. Menerima dalil-dalil Kontra Memori Banding Para Terbanding untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang No: 1476/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 26 September 2024;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Kuasa Para Pemanding pada tanggal 14 Oktober 2024 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Para Pemanding melalui Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, melalui domisili elektronik dan Kuasa Para Pemanding telah melakukan *inzage* tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa Para Terbanding melalui Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Oktober 2024, melalui domisili elektronik dan Kuasa Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa berkas bundel A dan bundel B nomor perkara 1476/Pdt.G/2024/PA.Smdg dinyatakan telah lengkap dan telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Sumedang tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal

13 November 2024 serta didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 245/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 13 November 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Para Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 26 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Para Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 02 Oktober 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor Register 2733/K/X/2024, tanggal 10 Oktober 2024 dalam

beracara di tingkat banding, Para Pembanding memberikan kuasa kepada Erick Muskita, S.H., M.H. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor Register 1408/K/X/2024, tanggal 05 Juni 2024, dalam beracara di tingkat banding, Para Terbanding memberikan kuasa kepada Muhammad Reza, S.H. dan kawan-kawan. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding untuk beracara di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sumedang yang menerima eksepsi para Terbanding dan menyatakan Pengadilan Agama Sumedang tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Dalam pokok perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang diambil alih mmenjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Pembanding telah dinyatakan sendiri bahwa alamat tinggal para Terbanding ketiganya beralamat di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang. Hal ini

menunjukkan para Terbanding sebagai subyek hukum yang berkedudukan sebagai pihak Para Tergugat beralamat di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang (vide: surat gugatan halaman 3);

Menimbang, bahwa Pasal 118 ayat (2) HIR menganut asas actor sequitur forum rei, makna yang terkandung dalam asas actor sequitur forum rei adalah materi gugatan Para penggugat belum tentu terbukti kebenarannya, sehingga belum tentu pula gugatannya dikabulkan oleh pengadilan. Atas asumsi tersebut, maka tidaklah pada tempatnya memaksa Para Tergugat harus menghadap pada pengadilan yang berada di luar wilayah tempat tinggalnya;

Dalam Pokok Perkara

Mebimbang, bahwa karena eksepsi para Terbanding diterima dan Pengadilan Agama Sumedang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, serta pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan selaras dengan pendapat M. Yahya Harahap ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan dan salah satunya adalah gugatan yang melangar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif (vide: Harahap M. Yahya, 1917, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua) halaman 418) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka apabila eksepsi Para Tergugat diterima, pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Para Pembanding dan Para Terbanding sebagaimana dalam memori banding dan kontra memori banding sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1476/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 26 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena

Putusan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1476/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 26 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1476/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 26 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi

para Hakim Anggota tersebut dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pembanding/Kuasanya dan Para Terbanding/Kuasanya, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |

Jumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**